



**PUTUSAN**

**Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **INNA SILESTYOWATI** ;  
Tempat lahir : Kediri ;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/23 Juni 1969 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : 1. Dusun Rejoslamet RT. 001, RW. 001,  
Kelurahan Mancilan, Desa Mancilan,  
Kecamatan Mojoagung, Kabupaten  
Jombang, Jawa Timur ;  
2. Jalan Gambiran Nomor 66 Desa Gambiran,  
Kecamatan Mojoagung, Kabupaten  
Jombang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten  
Jombang/Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Pemerintah Kabupaten Jombang) ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

- PERTAMA Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang :

*Halaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018*



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

- KEDUA  
:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Dan

KEDUA :

- PERTAMA  
:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

- KEDUA  
:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 65  
Ayat (1) KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi  
Pemberantasan Korupsi tanggal 8 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INNA SILESTYOWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan Kedua Pertama melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INNA SILESTYOWATI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) bundel salinan sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 30 September 2016 yang ditandatangani oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si. selaku Kepala Bagian Hukum; (BB Nomor 1)
  - 2) 1 (satu) lembar *photo copy* Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Beperjakat) Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor: 800/21/BAPERJAKAT/2016 pada Hari Kamis,

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018



tanggal 8 Desember 2016 yang dilegalisir oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si. selaku Kepala Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Jombang pada tanggal 1 Maret 2018 beserta 1 (satu) lembar *photo copy* Daftar Hadir Sidang Baperjakat pada tanggal 8 Desember 2016 jam 13.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Kepala BKD Kabupaten Jombang; (BB Nomor 2)

- 3) 1 (satu) lembar *photo copy* Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Beperjakat) Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor: 800/27/BAPERJAKAT/2016 pada Hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 yang dilegalisir oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si. selaku Kepala Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Jombang pada tanggal 1 Maret 2018 beserta 1 (satu) lembar *photo copy* Daftar Hadir Sidang Baperjakat pada tanggal 20 Desember 2016 jam 08.30 WIB bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang; (BB Nomor 3)
- 4) 1 (satu) bundel *photo copy* Draft Awal Susunan Pejabat Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2017 yang dilegalisir oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si. selaku Kepala Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Jombang pada tanggal 1 Maret 2018; (BB Nomor 4)
- 5) 1 (satu) bundel *photo copy* Draft Akhir Susunan Pejabat Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2017 yang dilegalisir oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si. selaku Kepala Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Jombang pada tanggal 1 Maret 2018; (BB Nomor 5)
- 6) 1 (satu) buah map berwarna kuning bertuliskan Pemerintah Kabupaten Jombang bagian administrasi pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang berisi:
  - A. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.354825 tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Jombang Provinsi Jawa Timur ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2013 yang

Halaman 4 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018



- ditandatangani oleh Susilo selaku Sekretaris Ditjen Otda a.n Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang dilegalisir oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Jombang Dra. Ita Triwibawati Nomor : 800/624/415.10.3.1/2018 tanggal 5 Februari 2018; (BB Nomor 6A)
- B. 1 (satu) lembar foto copy dokumen naskah - pelantikan Drs. Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko sebagai Bupati Jombang hari Selasa tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh Dr. H. Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur yang dilegalisir oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Jombang Dra. Ita Triwibawati Nomor : 800/624/415.10.3.1/2018 tanggal 5 Februari 2018; (BB Nomor 6B)
- C. 1 (satu) lembar foto copy kata pengantar pengangkatan sumpah Sdr. Drs. Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko dan Sdri. Hj. Mudjidah Wahab; (BB Nomor 6C)
- D. 1 (satu) lembar foto copy naskah sumpah selaku Bupati Jombang dan selaku Wakil Bupati Jombang yang dilegalisir oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Jombang Dra. Ita Triwibawati Nomor : 800/624/415.10.3.1/2018 tanggal 5 Februari 2018; (BB Nomor 6D)
- E. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pengangkatan sumpah Drs. Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko hari Selasa tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh Dr. H. Soekarno selaku Gubernur Jawa Timur Drs. Ec. Nyono Suharli Wihandoko selaku yang mengangkat sumpah Bupati Jombang dan H. Ilham Rochim, S.Ag., M.Hi. rohaniwan yang mengukuhkan yang dilegalisir oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Jombang Dra. Ita Triwibawati Nomor : 800/624/415.10.3.1/2018 tanggal 5 Februari 2018; (BB Nomor 6E)
- F. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya berita acara pengangkatan sumpah Hj. Mundjidah Wahab hari Selasa tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh Dr. H. Soekarno selaku Gubernur Jawa Timur Hj. Mundjidah Wahab selaku yang mengangkat sumpah Wakil Bupati Jombang dan H. Ilham Rochim,

Halaman 5 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.Hi. rohaniawan yang mengukuhkan yang dilegalisir oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Jombang Dra. Ita Triwibawati Nomor : 800/624/415.10.3.1/2018 tanggal 5 Februari 2018; (BB Nomor 6F)

G.1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya berita acara serah terima jabatan Bupati Jombang hari Selasa tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. Suyanto selaku pihak pertama dan Drs. Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko selaku pihak kedua dan disaksikan oleh Dr. H. Soekarno selaku Gubernur Jawa Timur yang dilegalisir oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Jombang Dra. Ita Triwibawati Nomor: 800/624/415.10.3.1/2018 tanggal 5 Februari 2018; (BB Nomor 6G)

7) 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

A. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 821.20/05/415.41/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang atas nama drg. INNA SILESTYOWATI, M. Kes. ; (BB Nomor 7A)

B. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.20/05.1.151/415.41/2017 tanggal 4 Januari 2017; (BB Nomor 7B)

C. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.20/05.3.151/415.41/2017 tanggal 4 Januari 2017; (BB Nomor 7C)

D. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.20/05.2.151/415.41/2017 tanggal 4 Januari 2017; (BB Nomor 7D)

8) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir oleh Sekda Bupati Jombang Dra. Ita Triwibawati Nomor : 800/656/415. 10.3.1/2018 tanggal 5 Februari 2018, Surat Perintah Nomor:

Halaman 6 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 821/30/415.41/2017 tanggal 3 Januari 2017, memerintahkan kepada drg. INNA SILESTYOWATI, M.Kes., selaku Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang; (BB Nomor 8)
- 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Jombang Nomor : 821/1010/415.41/2017 tanggal 02 Mei 2017 yang memerintahkan kepada dr. Pudji Umbaran, M.KP. Untuk terhitung mulai tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 29 September 2017 sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang juga sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang ditandatangani oleh Drs. Ec. Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang; (BB Nomor 9)
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Bupati Jombang Nomor : 821/1891/415.41/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang memerintahkan kepada dr. Widi Cipto Basuki, M.KP. Untuk terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif, disamping jabatannya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang juga sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. yang ditandatangani oleh Drs. Ec. Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang pada tanggal 21 Agustus 2017; (BB Nomor 10)
- 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Jombang Nomor : 821/2656/415.41/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang memerintahkan kepada dr. INNA SILESTYOWATI. Untuk terhitung mulai tanggal 1 November 2017 sampai dengan sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif, disamping jabatannya sebagai Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang juga sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, yang ditandatangani oleh Drs. Ec. Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang; (BB Nomor 11)
- 12) 4 (empat) lembar foto copy dokumen dengan cap basah Keputusan Bupati Jombang Nomor : 16 Tahun 2016 tanggal 6 Januari 2016

Halaman 7 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Bendahara dan Penetapan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2016; (BB Nomor 12)

- 13) 4 (empat) lembar foto copy dokumen dengan cap basah Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/22/415.10.3.4/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara dan Penetapan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2017; (BB Nomor 13)
- 14) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/28A/415.10.3.4/2017 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Nyono Suharli Wihandoko tanggal 3 Januari 2017; (BB Nomor 14)
- 15) 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/16/415.10.3.4/2018 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani oleh Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang Tanggal 02 Januari 2018; (BB Nomor 15)
- 16) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Keputusan Bupati Jombang Nomor 153A Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2016, yang ditandatangani oleh Nyono Suharli Wihandoko tanggal 20 Juni 2016; (BB Nomor 16)
- 17) 2 (dua) lembar print out Resume Hasil Rapat Koordinasi Pelimpahan Kewenangan dan Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Jombang beserta 3 (tiga) lembar print out Identifikasi Kewenangan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP); (BB Nomor 17)

Halaman 8 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) buah amplop warna coklat dengan kop Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Pemerintah Kabupaten Jombang yang berisi 1 (satu) bundel dokumen standar operasional prosedur pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Pemerintah Kabupaten Jombang; (BB Nomor 18)
- 19) 3 (tiga) lembar surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Nomor : 440/093/415.35/2017 tanggal 19 Januari 2017 Perihal Prosedur Dan Mekanisme Penerbitan Izin Bidang Kesehatan yang ditandatangani oleh Abdul Qudus, S.H. beserta 1 (satu) buah amplop Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Pemerintah Kabupaten Jombang kepada Yth. Sdr Bupati Jombang di Jombang Nomor : 440/093/415.35/2017; (BB Nomor 19)
- 20) 1 (satu) buah Amplop Badan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor : 700/1743/415.21/2016 beserta 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Permohonan Izin Nomor Reg. BPP/20160804/00001; (BB Nomor 20)
- 21) 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/ /415.44/2017 tanggal 26 September 2017 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang hal Penyampaian SP2B beserta lampirannya yaitu Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dari 34 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) beserta Rekap Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN FKTP; (BB Nomor 21)
- 22) 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Ijin Operasional RSIA Mitra Bunda Jombang beserta 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Jombang Nomor: 440/2460/415.35/2017 tanggal 23102017 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, hal Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit a.n. RSIA Mitra Bunda; (BB Nomor 22)

Halaman 9 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/0012/415.17/2018, tanggal 02 Januari 2018, untuk Melakukan pemeriksaan dan survey lokasi (visitasi) dalam rangka penerbitan izin operasional RSIA Mitra Bunda Jombang Jalan Airlangga Nomor 25 Jelakombo Jombang pada tanggal 4 Januari 2018 dan ditandatangani oleh drg. INNA SILESTYOWATI, M.Kes., selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang; (BB Nomor 23)
- 24) 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Nomor: 445/0103/415.17/2017, tanggal 4 Januari 2018, untuk RS Ibu dan Anak Mitra Bunda Jombang Jalan Airlangga Nomor 25 Jelakombo Jombang; (BB Nomor 24)
- 25) 5 (lima) lembar printout warna Berita Acara Hasil Visitasi Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Nomor: 445/BA.RS/32/102.4/2018, tanggal 4 Januari 2018, untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak Mitra Bunda Jombang; (BB Nomor 25)
- 26) 2 (dua) lembar copy Laporan Hasil Visitasi Klasifikasi dan Perizinan RSIA Mitra BundaJombang Tanggal 8 Januari 2018, dan ditandatangani oleh Dr. Sudibyo, drg., M.Kes, Jabatan Divisi Akreditasi Persi Jatim, tertanggal Surabaya 10 Januari 2018; (BB Nomor 26)
- 27) 1 (satu) lembar copy Surat Pengantar Nomor 34/PERSI.Jt/Sek/I/2018, tanggal Surabaya, 16 Januari 2018, yang ditujukan kepada Dinkes Kabupaten/Kota Jombang, dan ditandatangani dr. Dodo Anondo, MPH., selaku Ketua Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur; (BB Nomor 27)
- 28) 1 (satu) lembar print out warna Surat Nomor : 445/957/102.4/2018, tanggal Surabaya, 19 Januari 2018, perihal: Hasil Visitasi Klasifikasi dan Perizinan RSIA Mitra Bunda, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dan ditandatangani oleh Dr. dr. Kohar Hari Santoso, Sp.An., KIC., KAP., selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; (BB Nomor 28)

Halaman 10 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar draft Surat Nomor: 440/.../415.17/2018, tanggal Jombang, ...Januari 2018, perihal: Pengembalian Berkas Permohonan Rekomendasi Izin Operasional RSIA Mitra Bunda, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Jombang, dari drg. INNA SILESTYOWATI, M.Kes., selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang; (BB Nomor 29)
- 30) 3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor: 440/0812/415.17/2018, tanggal Jombang, 29 Januari 2018, perihal: Rekomendasi Izin Operasional RSIA Mitra Bunda, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Jombang, dan ditandatangani oleh drg. INNA SILESTYOWATI, M.Kes., selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang beserta 1 (satu) buah amplop warna coklat dengan kop Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang, Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 131 Telp (0321) 866197 Jombang; (BB Nomor 30)
- 31) 1 (satu) buah map bertuliskan Pemerintah Kabupaten Jombang alamat Jalan Gatot Soebroto 169 Kode Pos 61411 yang berisi:
- A. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pada UPPD Puskesmas Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2016 Nomor LHP : X.700/319/415.15/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. I Nyoman Swardana, M.Si. dengan cap basah selaku Inspektur Kabupaten Jombang; (BB Nomor 31 A)
- B. 1 (satu) bundel draft asli surat dari Bupati Jombang kepada Kepala UPTD Puskesmas Blimbing Kecamatan Kesamben Nomor : X.700/ /415.15/2017 perihal Saran Tindak Lanjut Hasil Monitoring Dan Evaluasi UPTD Puskesmas Blimbing, Kecamatan Kesamben tahun anggaran 2016 serta terdapat kolom paraf asli Wakil Bupati 30/8'17, Sekretaris Daerah 11/8'17, Inspektur 21/7'17, Sekretaris 14/7'17 dan Ka. Subbag Umum 13/7 2017; (BB Nomor 31B)

Halaman 11 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar dokumen Rekapitan Jasa Pelayanan (Japel) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Peterongan Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ida Nikmatul Ulfah, Spd., M.Kes. NIP. 196603301987032005 tanggal 1 Maret 2017; (BB Nomor 32)
- 33) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Pembagian Japel Puskesmas Perak TA 2017 yang terdapat tulisan tangan tinta biru tertulis dan terbaca PNS; (BB Nomor 33)
- 34) 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Japel Juni 2017 tanggal 21 Juni 2017 yang terdapat tulisan tangan tinta biru tertulis dan terbaca BAREN; (BB Nomor 34)
- 35) 2 (dua) lembar print out Daftar Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Dana JKN Kapitasi UPTD Puskesmas Bareng Bulan Juni 2017 yang belum ditandatangani dengan jumlah jasa Pelayanan yang diterima sebesar Rp106.691.659,00 (seratus enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah); (BB Nomor 35)
- 36) 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 3 (tiga) lembar asli Japel Juni 2017 dengan jumlah Japel sebesar Rp92.185.000,00 (Sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh dr. Andri Suharyono pada tanggal 21 Juni 2017, 1 (satu) lembar asli Tambahan Japel Juli 2017 dengan jumlah Japel sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh dr. Andri Suharyono pada tanggal 21 Juni 2017 dan 1 (satu) lembar asli Tambahan Japel Juli 2017 dengan jumlah Japel sebesar Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh dr. Andri Suharyono pada tanggal 21 Juni 2017; (BB Nomor 36)
- 37) 2 (dua) lembar catatan bertuliskan Pembagian Japel Puskesmas Perak TA 2017; (BB Nomor 37)
- 38) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Pembagian Japel JKN Juli 2017 yang terdapat tulisan tangan tinta biru diantaranya tertulis dan terbaca PNS; (BB Nomor 38)

Halaman 12 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Pembagian Japel JKN Juli, Agust, September 2017 yang terdapat tulisan tangan tinta biru diantaranya tertulis dan terbaca PNS; (BB Nomor 39)
- 40) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Jombang, Nomor rekening 1130580072 atas nama Oisatin; (BB Nomor 40)
- 41) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Japel JKN Bulan September 2017 yang terdapat tulisan tangan tinta biru tertulis dan terbaca PNS dan Pulo Lor; (BB Nomor 41)
- 42) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Penerima Japel Desember 2017 Puskesmas Mojowarno yang terdapat tulisan tangan tinta biru tertulis dan terbaca PNS; (BB Nomor 42)
- 43) 4 (empat) lembar catatan bertuliskan keterangan nama Puskesmas dan jumlah yang disetorkan (sesuai dengan catatan bertuliskan Kontribusi Juni -Des 2017); (BB Nomor 43)
- 44) 1 (satu) lembar catatan bertuliskan Kontribusi Juni - Des 2017; (BB Nomor 44)
- 45) 1 (satu) lembar catatan bertuliskan 15 Desember 2017 Juni - Nov,  $62 \times 6 = 372$ ; (BB Nomor 45)
- 46) 1 (satu) lembar kertas berwarna putih bergaris dengan tulisan tangan yang diantaranya terbaca "1. Bandar KM; Lama 3.600.000; Baru 3.600.000; Turun –"dan seterusnya"; (BB Nomor 46)
- 47) 1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat tulisan tangan tinta biru diantaranya tertulis dan terbaca Retribusi;(BB Nomor 47)
- 48) 1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat tulisan tangan tinta biru diantaranya tertulis dan terbaca BOK < 15%;(BB Nomor 48)
- 49) 1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat tulisan tangan tinta biru diantaranya tertulis dan terbaca JKN < 70%;(BB Nomor 49)
- 50) 6 (enam) lembar print out Laporan Pengawasan Anggaran Definitif per Kegiatan per 29 Desember 2017; (BB Nomor 50)
- 51) 1 (satu) lembar asli kwitansi telah di terima dari Bendahara JKN sejumlah Rp2.744.543,00 untuk pembayaran Kontribusi Dinas 6% Bulan Maret 2017; (BB Nomor 51)

Halaman 13 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 52) 1 (satu) lembar asli kwitansi telah di terima dari Bendahara JKN sejumlah Rp2.660.060,00 untuk pembayaran Kontribusi Dinas 6% Bulan Februari 2017; (BB Nomor 52)
- 53) 1 (satu) lembar asli kwitansi telah di terima dari Bendahara JKN sejumlah Rp1.738.475,00 untuk pembayaran Kontribusi Dinas 6% Bulan Januari 2017; (BB Nomor 53)
- 54) 1 (satu) lembar asli kwitansi telah di terima dari Bendahara JKN sejumlah Rp2.769.000,00 untuk pembayaran Kontribusi Dinas 6% Bulan April 2017; (BB Nomor 54)
- 55) 1 (satu) lembar asli kwitansi telah di terima dari Bendahara JKN sejumlah Rp1.899.000,00 untuk pembayaran Kontribusi Dinas 6% Bulan Mei 2017; (BB Nomor 55)
- 56) 1 (satu) lembar print out Rekapitulasi Dana JKN Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Didik Rijadi, SKM., M.Kes., selaku Kepala UPTD Puskesmas Pulorejo; (BB Nomor 56)
- 57) 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar nama penerima jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi JKN UPTD Puskesmas Plumbon Gombang bulan Januari s.d Mei Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Didik Rijadi, SKM., M.Kes. selaku Kepala UPTD Puskesmas PI. Gombang; (BB Nomor 57)
- 58) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Bukti Pengeluaran Kas, kegiatan Pelayanan Kesehatan Nasional Plumbon Gombang dengan jumlah Rp31.296.000,00; (BB Nomor 58)
- 59) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Bukti Pengeluaran Kas, kegiatan Pelayanan Kesehatan Nasional Plumbon Gombang dengan jumlah Rp61.237.725,00; (BB Nomor 59)
- 60) 1 (satu) lembar kwitansi telah di terima dari Bendahara JKN Puskesmas PI Gombang, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran paguyuban ke Dinkes bulan Januari Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Didik Rijadi selaku Kepala Puskesmas Jombang dan Yulianti selaku Bendahara; (BB Nomor 60)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) lembar kwitansi telah di terima dari Bendahara JKN Puskesmas PI Gombang, uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran paguyuban ke Dinkes bulan Mei 2017, yang di tanda tangani oleh Didik Rijadi selaku Kepala Puskesmas Jombang dan Yulianti selaku Bendahara; (BB Nomor 61)
- 62) 1 (satu) buah buku bersampul warna putih yang di dalamnya terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam dan biru yang bertuliskan Uraian Kontribusi Dinkes Japel bln Jan s/d Maret 2017, Uang Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), TTD 9/4/2017 dan ditandatangani; (BB Nomor 62)
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Japel JKN April s/d Mei 2017 Puskesmas Kesamben Ngoro dengan Jumlah 65.000.000, Ngoro, 06 Juni 2017, Kepala UPTD Puskesmas Kesamben Ngoro, Kecamatan Ngoro ditandatangani oleh drg. Ida Dwi Panti Arini, NIP 196002271986032008; (BB Nomor 63)
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Japel JKN BL. Juni 2017 Puskesmas Kesamben Ngoro dengan Jumlah 33.000.000, Ngoro, 20 Juli 2017, Kepala UPTD Puskesmas Kesamben Ngoro Kecamatan Ngoro ditandatangani oleh drg. Ida Dwi Panti Arini, NIP 196002271986032008; (BB Nomor 64)
- 65) 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas Pemerintahan Kabupaten Jombang SKPD : Dinas Kesehatan, Bend. 47, Program : Program upaya kesehatan masyarakat, Kegiatan : Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional, Kode Rekening 5.2.2.03.39, Uraian Rincian Obyek Belanja jasa pelayanan kesehatan, Jumlah (Rp) Rp43.160.400, Untuk Keperluan : Pembayaran Jasa Pelayanan Bulan April 2017, Jombang 29 April 2017, Mengetahui/Menyetujui Kepala FKTP Kesamben Ngoro drg. Ida Dwi Panti Arini NIP 196002271986032008, Bendahara Dana Kapitasi JKN, Nurmadianing, Amd. Keb. NIP.197103011991032004, Agus Subiyani NIP.196408211987 031012; (BB Nomor 65)

Halaman 15 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) buah buku yang pada cover depan bertuliskan tangan terbaca "paguyupan"; (BB Nomor 66)
- 67) 1 (satu) lembar print out kronologis pembayaran Paguyupan dari dana kapitasi JKN Puskesmas Mojoagung th 2017 yang terdapat paraf dan tulisan tangan 28 Februari 2018 Ma'murotus Sa'diyah; (BB Nomor 67)
- 68) 1 (satu) lembar rekapitulasi pembayaran paguyupan dana kapitasi JKN Puskesmas Mojoagung Tahun 2014 s/d 2017 yang terdapat paraf dan tulisan tangan 28 Februari 2018 Ma'murotus Sa'diyah; (BB Nomor 68)
- 69) 3 (tiga) lembar asli Jasa Pelayanan Bulanan JKN Karyawan Puskesmas Cukir Berdasar Remunerasi Bulan September 2017 (sesuai Permenkes hanya ASN dan PPPK); (BB Nomor 69)
- 70) 2 (dua) lembar asli Daftar Nama Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN UPTD Puskesmas Cukir September Tahun 2017; (BB Nomor 70)
- 71) 1 (satu) bundel print out dokumen Kapitasi JKN Tahun 2014 s.d 2017 yang terdapat tulisan tangan terbaca Kapitasi Puskesmas Tabakrejo; (BB Nomor 71)
- 72) 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat dalam Business file plastik berwarna Hijau Surat Rekomendasi Pencairan Dana Kapitasi JKN FKTP Tahun 2017 yang di tanda tangani oleh dr. Heri Wibowo, M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang beserta lampirannya; (BB Nomor 72)
- 73) 1 (satu) buah buku tulis berwarna hijau bertuliskan "Please Give me a Hug !" yang di dalamnya terdapat tulisan yang diantaranya Puskesmas Tambakrejo Setor iuran paguyuban bulan Juni, Feb, Maret 2017; (BB Nomor 73)
- 74) 1 (satu) lembar print out Rekapitulasi Dana JKN Puskesmas Brambang Tahun 2017 yang ditandatangani dr. Ainun Zubaidah; (BB Nomor 74)

Halaman 16 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran dana Paguyuban BL Desember 2016 (3,5%) tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah); (BB Nomor 75)
- 76) 1 (satu) lembar asli Alokasi Dana Kapitasi (Jasa Pelayanan) Puskesmas Japanan TA 2017 yang ditandatangani oleh dr. Sakdun, M.Kp. selaku Kepala Puskesmas Japanan tanggal 06 Februari 2017; (BB Nomor 76)
- 77) 1 (satu) lembar aplikasi Transfer/Kiriman uang Bank Jatim tanggal 14-11-17, Nomor rekening penerima 1130580072 jumlah yang dikirim Rp2.250.000,00; (BB Nomor 77)
- 78) 1 (satu) lembar printout dokumen Dana Kapitasi JKN Tahun 2017 dan terdapat tulisan tangan a.n Farida dan paraf; (BB Nomor 78)
- 79) 1 (satu) lembar bukti setoran Nomor rekening penerima 1130580072 nama pemilik rekening Oisatin, nama penyetor Imroatul Farida Alamat Penyetor Tanggungan Gudo RT.06 RW.02, tanggal 15-11-2017 jumlah Rupiah Rp4.000.000,00 (BB Nomor 79)
- 80) 1 (satu) buah buku berwarna kuning bermotif batik bertuliskan tangan Paguyuban; (BB Nomor 80)
- 81) 1 (satu) buah buku pada sampul depan bertuliskan Vision; (BB Nomor 81)
- 82) 1 (satu) lembar asli dokumen Rincian Japel JKN Kapitasi TA 2017 yang ditandatangani oleh drg. Edy Sugiharto NIP. 196309271992031004 selaku Kepala FKPT Kabuh serta terdapat cap Upt Dinas Kesehatan Puskesmas Kabuh Pemerintah Kabupaten Jombang; (BB Nomor 82)
- 83) 1 (satu) lembar dokumen asli Rekapitulasi Dana JKN Kapitasi Tahun 2017 Puskesmas Bandar Kedung Mulyo yang ditandatangani oleh dr. Nanik Purbawati selaku Kepala Puskesmas Bandar Kedung Mulyo pada tanggal 20 Februari 2018; (BB Nomor 83)
- 84) 1 (satu) lembar tindasan asli bukti setoran BCA dengan nama penyetor Ratna Dewi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Halaman 17 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor ke Nomor rekening 1130580072 nama pemilik rekening Oisatin dengan berita/keterangan luran Arisan + HKN pada tanggal 13112017; (BB Nomor 84)

- 85) 1 (satu) lembar rekapitulasi dana kapitasi JKN tahun 2017 dari bulan Januari s.d Desember yang ditandatangani oleh Muchtar Effendy, SKM., MKP. NIP.197103 132000031004 selaku kepala Puskesmas Jarakkulon kecamatan Jogoroto; (BB Nomor 85)
- 86) 1 (satu) lembar kertas bergaris warna putih tertulis dan terbaca "Jan, Feb, Mar @ 2,5 jt Rp7.500.000,00 diparaf dengan tinta warna merah 31/317; (BB Nomor 86)
- 87) 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran telah diterima dari Puskesmas Mojowarno sebesar Rp2.900.000,00 untuk keperluan pembayaran dana paguyuban dengan rincian bulan Desember yang ditandatangani oleh Jumaidah selaku penyetor dan dr. Didin Sudiana selaku penerima tanggal 4012017; (BB Nomor 87)
- 88) 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran telah diterima dari Puskesmas Mojowarno sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran dana paguyuban bin Juni s/d Desember 2017 yang ditandatangani oleh Jumaidah selaku penyetor dan dr. Didin Sudiana selaku penerima tanggal 19122017; (BB Nomor 88)
- 89) 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran telah diterima dari Puskesmas Mojowarno sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan pembayaran dana paguyuban bin Apr, Mei 2017 yang ditandatangani oleh Jumaidah selaku penyetor dan dr. Didin Sudiana selaku penerima tanggal 05062017; (BB Nomor 89)
- 90) 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran telah diterima dari Puskesmas Mojowarno sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan pembayaran dana paguyuban bin Jan, Feb, Mar 2017 yang ditandatangani oleh Jumaidah selaku penyetor dan dr. Didin Sudiana selaku penerima tanggal 30032017; (BB Nomor 90)

Halaman 18 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) lembar print out dokumen Rekapitan Kontribusi Ke Dinkes TH. 2014 S.D 2017 UPTD Puskesmas Mojowarno dan terdapat paraf; (BB Nomor 91)
- 92) 1 (satu) lembar print out dokumen Rekapitan Japel Dana Kapitasi JKN TA 2017 dan terdapat tulisan tangan Puskesmas Mojowarno dan Paraf; (BB Nomor 92)
- 93) 1 (satu) lembar print out Rekapitulasi Dana JKN Tahun 2017 UPTD Puskesmas Mayangan yang ditandatangani dr. Dyah Ayu Yulyastuti; (BB Nomor 93)
- 94) 1 (satu) buah buku yang pada sampul depan terdapat tulisan tangan tertulis dan terbaca "Buku Kas Mayangan"; (BB Nomor 94)
- 95) 1 (satu) lembar asli salinan Aplikasi Transfer bank Jatim tanggal 13 November 2017 dengan Nomor rekening penerima 1130580072 dengan nama penerima Oisatin, nama bank BCA, dan nama pengirim Listriana dengan jumlah yang dikirim Rp4.000.000,00 (BB Nomor 95)
- 96) 1 (satu) lembar asli dokumen kronologi penerimaan dan pembagian Japel Kapitasi Jkn Puskesmas Sumobito Thn 2017 tanggal 27 Februari 2018 yang di tandatangi oleh dr. Wibowo NIP. 196104031989021004 selaku Kepala Puskesmas Sumobito; (BB Nomor 96)
- 97) 3 (tiga) lembar print out dokumen Rekapitulasi Dana JKN tahun 2017 Puskesmas Tapen; (BB Nomor 97)
- 98) 1 (satu) lembar asli tindakan bukti setoran Bank Jatim Cabang Jombang tanggal 24032017 Nomor rekening/cosumer : 0112292799, nama pemilik rekening dr. Betty Endah W, berita/keterangan Paguyupan Bln Jan s.d Mar dari pkm tapen, nama penyeter Sumiasah Alamat Penyeter Tapen, Jumlah Rupiah Rp4.807.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah); (BB Nomor 98)
- 99) 1 (satu) lembar asli buku setoran Bank BCA tanggal 13 November 2017 dengan Nomor rekening 1130580072, nama pemilik rekening

Halaman 19 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oisatin, nama penyeter Peni Dwi S sejumlah Rp8.700.000,00; (BB Nomor 99)
- 100) 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari PKM Wonosalam, uang sejumlah Rp2.500.000,00 untuk pembayaran Dana Paguyuban BI Desember '16 (3,5%) ter tanggal 0512017; (BB Nomor 100)
- 101) 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari PKM Pulo Lor, uang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk pembayaran Dana Paguyuban BI Desember 3,5% ter tanggal 05/1/17; (BB Nomor 101)
- 102) 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari PKM Jogoloyo, uang sejumlah Rp1.382.000,00 untuk pembayaran Dana Paguyuban bln Januari' 16 (2,5%) ter tanggal 3032016 beserta 1 (satu) lembar asli salinan bukti setoran Bank BCA tanggal 21 Maret 2017 dengan Nomor rekening 1130555175, nama pemilik rekening dr. Betty Endahwarni, nama penyeter Dian Istiqomah sejumlah Rp1.382.000,00; (BB Nomor 102)
- 103) 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari PKM Jogoloyo, uang sejumlah Rp1.930.000,00 untuk pembayaran Dana Paguyuban BI Desember' 16 3,5% ter tanggal 0512017; (BB Nomor 103)
- 104) 1 (satu) lembar asli dokumen Rekapitulasi Dana Jkn Tahun 2017 Puskesmas Bawanan Ploso yang ditandatangani oleh dr. Sri Mustikaning B.S NIP. 196907142002122003; (BB Nomor 104)
- 105) 1 (satu) lembar asli struk transfer bank BCA transfer ke rek : 1130580072 nama Osiatin jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 16/11/2017 05:27:56; (BB Nomor 105)
- 106) 1 (satu) lembar foto copy surat dari kepala UPTD Puskesmas Kesamben kepada Kepala Bendahara JKN Puskesmas Kesamben Jombang Nomor : 440/1220/415.25.27/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal pemberhentian iuran Kepala Puskesmas yang ditandatangani oleh Dr. Fery Dewanto NIP.197608242014121001; (BB Nomor 106)
- 107) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer bank Jatim transfer ke Bank Central Asia rek 1130580072 nama Osiatin jumlah Rp1.000.000,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy surat dari Panitia Peringatan Hari

Halaman 20 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nasional ke 53 tahun 2017 Kabupaten Jombang kepada Kepala Puskesmas Kesamber Nomor: 02/Pan HKN/XI/2017 tanggal November 2017; (BB Nomor 107)

- 108) 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi transfer Bank Jatim tanggal 131117, Nomor rekening penerima 1130580072 nama penerima Oisatin kota Jombang nama pengirim Amsorihyah alamat pengirim Puskesmas Jelakombo Jombang dengan jumlah Rupiah Rp2.250.000,00; (BB Nomor 108)
- 109) 1 (satu) lembar asli invoice dari Jawa Pos Radar Jombang kepada DR. EC. H. Nyono Suharli Wihandoko Nomor Invoice KLJB000052018/JB003/Kolom keterangan Jombang Gernerlap Nyono - SUB Total Rp34.000.000,00 tanggal 09012018 yang ditandatangani oleh M. Nur Kholis selaku General Manager; (BB Nomor 109)
- 110) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Cake & Catering Syukur Abadi banyaknya 360 porsi nama barang prasmanan VIP menu : sayur asem, ayam goreng, kikil bothoan, empal, sambel goreng, es buah @. 35.000, dengan jumlah Rp12.600.000,00; (BB Nomor 110)
- 111) 1 (satu) lembar asli nota dari Cake Doughout and Bakery Athree Nomor PT.727 banyak nya 300 nama barang "roti semi boy" "roti lapis" harga Rp8.000,00 total Rp2.400.000,00; (BB Nomor 111)
- 112) 1 (satu) lembar asli invoice dari UD. Ilham Jaya Production kepada Bpk. Nyono.S.W Jombang tanggal 02.02.2018 sebesar 25.000.000, yang ditandatangani oleh H.M Mutasir; (BB Nomor 112)
- 113) 1 (satu) lembar printout Information Voices Hotel Alila Solo Java Room Nomor 2610 tanggal 2 Februari 2018 s.d 4 Februari 2018 atas nama Ma'ruf Rofi Jombang; (BB Nomor 113)
- 114) 1 (satu) lembar printout Information Voices Hotel Alila Solo Java Room Nomor 2605 tanggal 2 Februari 2018 s.d 3 Februari 2018 atas nama Ma'ruf Rofi Jombang; (BB Nomor 114)
- 115) 1 (satu) buah buku tulis yang sampul depannya bertuliskan Sidu dan My Holiday Story dan di dalamnya bertuliskan diantaranya No

Halaman 21 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Januari Penerimaan 39.112.000 (tiga puluh sembilan juta seratus dua belas ribu rupiah); (BB Nomor 115)

116) 1 (satu) buah bukti penarikan Bank Jatim Syariah tanggal 1 Februari 2018 dengan Nomor rekening 0112221107 a.n. INNA SILESTYOWATI senilai Rp75.000.000,00; (BB Nomor 116)

117) 1 (satu) lembar foto copy warna legalisir sesuai aslinya Bukti Penarikan Bank Jatim cabang Jombang tertanggal 1 Februari 2018 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditarik dari Nomor Rekening 0112221107 atas nama INNA SILESTYOWATI; (BB Nomor 117)

118) 1 (satu) bundel foto copy legalisir print out Rekening Koran Bank BPD Jatim cabang Jombang a.n. INNA SILESTYOWATI dengan Nomor Rekening 0112221107 periode 27 Desember 2010 s.d. 1 Februari 2018 dengan cap warna biru bertuliskan "Copy sesuai aslinya Atas permintaan KPK Untuk Kasus OTT Bupati Jombang"; (BB Nomor 118)

119) 1 (satu) lembar foto copy KTP Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atas nama DRG. INNA SILESTYOWATI dengan NIK: 3517066306690004 dengan cap bertuliskan "telah diteliti sesuai dengan aslinya berparaf dan tertanggal 27 Desember 2010; (BB Nomor 119)

120) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna hitam silver, me Apple, Nomor model yang tertera pada handphone : A1687, Nomor mod yang tertera pada pengaturan MKU62B/A, Nomor seri : F2LRFGBYGRW kapasitas 64 GB, IMEI 35 573707 167301 4, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Kartu Halo dengan Nomor kode 0015000002508981, bese case warna hitam yang bertuliskan motomo; (BB Nomor 120)

121) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna rose gold, merek Apple, Nomor model yang tertera pada handphone : A1784, Nomor model yang tertera pada pengaturan MN4U2ZP/A, Nomor seri : C39STH53HFYC, kapasitas 128 GB, IMEI 35 381208 274418

Halaman 22 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel, beserta case warna bertuliskan putih Almunawara; (BB Nomor 121)
- 122) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna: hitam, merek: Oppo, Tipe: A33w, S\N: MA33w11A13AS626, IMEI 1: 861927031534110, IMEI 2: 861927031534102, yang di dalamnya terdapat kartu sim Provider Telkomsel, kartu sim Provider Indosat Ooredoo dengan Nomor kode: 6201 4000 5490 25972U, dan kartu memori SanDisk 8GB, dan softcase dengan Nomor 082257534512; (BB Nomor 122)
- 123) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna: rose gold, merek: Apple, Model: A1687, S\N: C38R4LPSEGRWQ, IMEI: 353333075528404, yang di dalamnya terdapat kartu sim dengan tulisan "katruha" dan softcase warna hitam dengan Nomor 08113380517; (BB Nomor 123)
- 124) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna gold, merek Samsung, Nomor model : SMG920F, Nomor seri : RR8G4015CMM, kapasitas 32 GB, IMEI 359662060096991, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Kartu Halo dengan Nomor kode 0015000000289269, beserta case Samsung warna gold; (BB Nomor 124)
- 125) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna hitam, merek Blackberry, Nomor model 8520, PIN 2337007B, IMEI 354907. 04. 863030.3, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Simpati, kartu micro SD berkapasitas 2GB dengan Nomor kode : MMAGR02GUECA, beserta case transparan; (BB Nomor 125)
- 126) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna rose gold, merek Apple, Nomor model yang tertera pada handphone : A1784, Nomor model yang tertera pada pengaturan : MN4U2PA/A, Nomor seri: C39T3WJLHFYC, kapasitas 128 GB, IMEI 35 535808 139909 2, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Kartu Halo dengan Nomor kode 0015000002322015, beserta case transparan bertuliskan SwitchEasy; (BB Nomor 126)

Halaman 23 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna silver, merek Apple, Nomor model yang tertera pada handphone : A1586, Nomor model yang tertera pada pengaturan : MG4H2PA/A, Nomor seri : FFMRN1J6G5MT, kapasitas 64 GB, IMEI 355395074515839, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Kartu Halo dengan Nomor kode 0015000000876792, beserta case warna hitam bertuliskan Tough Armor Tech; (BB Nomor 127)
- 128) 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F1s, Model A1601, warna putih, IMEI1: 863069033428690, IMEI2: 863069033428682, Nomor Seri: KVJB6LGE99999 999 yang di dalamnya tidak diketahui identitas SIM Card yang terpasang (karena tidak bisa dibuka), beserta Hardcase berwarna Pink; (BB Nomor 128)
- 129) 1 (satu) unit handphone merek Nokia, Model 107, tipe: RM961, warna hitam, IMEI1: 355727/06/12xxxx/0 (tidak terbaca), IMEI2: 355727/06/125787/8 yang di dalamnya terpasang 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel tertulis Nomor 6210 0032S 2200B xxxxx (tidak terbaca) (BB Nomor 129)
- 130) 1 (satu) unit handphone merek Huawei, Model LUAL22, warna hitam, IMEI1: 869539025780476, IMEI2: 869539025847895, Nomor Seri: CKNFG16B21005 182 yang di dalamnya terpasang: 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel tertulis Nomor 621008365224607101, 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (tanpa Nomor) dan 1 (satu) buah Micro SD merek SanDisk kapasitas 16 GB; (BB Nomor 130)
- 131) 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna putih, merek Oppo, model A51w, S/N: QA51w11A0524542, IMEI 1: 867287022418854, IMEI 2: 867287022418847, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel (+6281330726487), sim Kartu Halo (+628123416479), tanpa kartu memori, beserta flip case warna hitam dengan tulisan "ilike" milik Abdul Qudus; (BB Nomor 131)
- 132) 1 (satu) perangkat elektronik, Jenis: Handphone, merek: Vivo, Warna: Putih, Nomor Model: vivo Y35, IMEI1: 867491028880972, IMEI2: 867491028880964, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM

Halaman 24 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provider: Tri (3) dengan Nomor kode : 89628 93000 13987 34041 32K dengan Nomor Panggil: +62895602778482, dan Memorycard merek: SanDisk dengan Kapasitas: 8GB, Nomor kode: 42620MX6210H, beserta softcase handphone warna merah dengan tulisan "umax"; (BB Nomor 132)

133) 1 (satu) perangkat elektronik, Jenis: Handphone, merek: Samsung, Warna: Gold, Nomor Model: SMG532G/DS, S/N: RR8J103X8EP, IMEI1: 354617083316607, IMEI2: 354617083316605, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Provider: Indosat Ooredoo dengan Nomor Kode: 6201 1000 1771 60095U, dan Simcard warna merah dengan tulisan MATM Bersama dengan Nomor Panggil: +6281390900501, MemoryCard VGEN kapasitas 16GB, Nomor Kode: A 37436699, beserta softcase transparan; (BB Nomor 133)

134) 1 (satu) unit Handphone, warna dominan: Biru Tuasilver, dengan Hardcase warna gold, Jenis: Android, merek: Samsung, Model: GalaxyNote5, Nomor Model: SMN9208, S/N: RR8G803ACBP, IMEI1: 353604070199676, IMEI2: 353605070199673, beserta 1 (satu) kartu Sim Card Provider Telkomsel, Nomor: 628123522283, dengan Kode: 0231000000003176; (BB Nomor 134)

135) 1 (satu) unit Handphone, warna dominan: Putih, Jenis: BlackBerry, Model: 9900, PIN: 28D6FAEA, IMEI: 359683042388306, beserta kartu Sim Card Provider Telkomsel Nomor: 628121645867, dengan Kode: 6210 0116 2204 5867 SBY, dan memory card microSD merek: VGEN, 8 GB, kode: X206028; (BB Nomor 135)

136) 1 (satu) unit Handphone, warna dominan: rose gold, Jenis: Android, merek: Oppo, Tipe: CPH1723, S/N: MCPH172311A07AE751, Nomor Seri (soft): HQFIEQUGU4SSOBQ4, IMEI1: 867458036419093, IMEI2: 867458036419085, beserta 2 (dua) kartu Sim Card Provider Indosat Nomor: 085843257241 dan 085853789977, dengan Kode: 62013000185581168, dan 62013000268841496, dan memory card microSD merek: SanDisk, 64 GB, kode: 7375XVDS1KY, dengan softcase warna hitam tulisan "galeno"; (BB Nomor 136)

Halaman 25 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) 1 (satu) buah DVDR tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD250109712 yang di dalamnya terdapat 60 (enam puluh) file; (BB Nomor 137)
- 138) 1 (satu) buah DVDR tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25145644 5 yang di dalamnya terdapat 6 (enam) file; (BB Nomor 138)
- 139) 1 (satu) buah DVDR tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25003946 3 yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) file; (BB Nomor 139)
- 140) 1 (satu) keping media penyimpanan Jenis: CDR, merek: GTPRO, Kapasitas: 700 MB, tanpa label dimana proses perhitungan nilai hash tersebut di atas dilakukan dengan cara mengakses secara read only (hanya dapat membaca, tidak mengubah) file-file elektronik tersebut menggunakan perangkat digital forensik, dan selanjutnya dilakukan perhitungan nilai Hasilnya; (BB Nomor 140)
- 141) 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25143211 4; (BB Nomor 141)
- 142) 1 (satu) media penyimpanan elektronik Jenis: Flashdisk, merek: SanDisk, Kapasitas: 128GB, S/N: 4C531001490509116593 (dilihat dengan USB Deviewv1.05); (BB Nomor 142)
- 143) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk merek Kingston, Model DT101 G2, warna Hitam, Kapasitas 16 GB, S/N: 60A44C413A8CF0B16 987246C (dilihat dengan USB Deview v1.05) yang di dalamnya terdapat foto-foto kegiatan santunan tanggal 22 Juni 2017 sebanyak 7 (tujuh) foto, tanggal 7 November 2017 sebanyak 32 (tiga puluh dua) foto, dan tanggal 20 November 2017 sebanyak 5 (lima) foto; (BB Nomor 143)
- 144) 1 (satu) buah flashdisk dengan merek Sandisk, No kode BP160825561D, kapasitas 128 GB, warna hitam; (BB Nomor 144)
- 145) 1 (satu) unit DVR merek alhua, model DHI XVR5116H, S/N: 3C09416PAEB56V8, yang di dalamnya terdapat media penyimpanan data elektronik jenis Harddisk merek Seagate, model ST2000VX008,

Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S/N: Z6A0J25Y, kapasitas 2 TB, beserta adaptor model: ADS25FSG12 12024GPG; (BB Nomor 145)

146) Uang sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,00 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar dengan pengikat uang bertuliskan Bank Jatim; (BB Nomor 146)

147) Uang sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,00 sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar; (BB Nomor 147)

148) Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,00 sebanyak 100 (seratus) lembar; (BB Nomor 148)

149) Uang sejumlah Rp650.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar, uang Rp20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp10.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar; (BB Nomor 149)

150) Uang sejumlah Rp4.583.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp100.000,00;
- 44 (empat puluh empat) lembar pecahan Rp50.000,00;
- 5 (lima) lembar pecahan Rp20.000,00;
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00;
- 7 (tujuh) lembar pecahan Rp5.000,00;
- 8 (delapan) lembar pecahan Rp2.000,00;
- 2 (dua) lembar pecahan Rp1.000,00 (BB Nomor 150)

151. Uang sejumlah Rp75.536.044,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh empat rupiah) dari penyeter atas nama Oisatin yang disetor ke Nomor Rekening 037801000168306 atas nama KPK QQ RPL 175, (tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh empat rupiah) disetor ke Nomor Rekening 037801000168306 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK cabang Rasuna Said, Penyeter atas nama Oisatin; (BB Nomor 151)

Halaman 27 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar tindasan copy slip penyetoran dari BCA tertanggal 13 Februari 2018 sejumlah Rp75.536.044,00; (BB Nomor 152)
  153. Uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); (BB Nomor 153)
  154. Uang sebesar Rp11.030.000,00 (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah) yang disetorkan melalui Bank BCA beserta 1 (satu) buah slip setoran Bank BCA, dengan Nomor rekening penerima 0378.01.000168.30.6 nama penerima KPK QQ RPL 175 KPK, alamat penerima : BRI Cabang HR. Rasuna Said Jakarta dan nama pengirim : Oisatin, Nomor rekening BCA 1130580072, Jumlah yang dikirim Rp11.030.000,00 (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah); (BB Nomor 154)
  155. Uang sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) beserta slip aplikasi transfer Bank Panin tanggal 23 Februari 2018 dengan nama Rek Penampungan KPK, Nomor rekening : 8844201805040002, tujuan transaksi Pengembalian Uang Negara, nama pengirim Samidjan, dr. SpOG., Nomor rekening pengirim 4152059976; (BB Nomor 155)
  156. Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah ditransfer ke Rekening BRI atas nama KPK dengan Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 beserta dengan 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama Penyetor Dina Mulyanti ke rekening atas nama KPK Nomor 0378-01 -000168-30-6 dengan berita Pengembalian Komisi D DPRD Jombang Jawa Timur; (BB Nomor 156)
  157. Uang sejumlah US\$9500, (sembilan ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari uang US\$100, (seratus dolar Amerika Serikat) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar; (BB Nomor 157)
- Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Nyono Suharli Wihandoko;

Halaman 28 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa INNA SILESTYOWATI membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby. tanggal 3 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INNA SILESTYOWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Beberapa Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam kedua Dakwaan, yaitu Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum KPK berjumlah Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta) dirampas untuk Negara dan disetor kepada Kas Negara;
6. Menetapkan barang bukti :
  - Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 157, sebagaimana dalam Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Nyono Suharli Wihandoko;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PT SBY tanggal 19 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby tanggal 3 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sby *juncto* Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby. *juncto* Nomor 43/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY. tanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Surabaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri pada tanggal 17 Oktober 2018;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 5 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 30 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

- a. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya terkait pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri tingkat pertama *a quo*, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih atau sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri yang sudah menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar berdasarkan fakta dan hukum dalam mengadili perkara *a quo*;
- b. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum terkait dengan dakwaan yang paling tepat dibuktikan adalah Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan Dakwaan Kedua Alternatif Pertama, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Terdakwa seorang Pegawai Negeri dan mempunyai kedudukan baik sebagai Kepala Puskesmas maupun sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dengan memberikan uang seluruhnya berjumlah Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah) kepada Pejabat Bupati karena kekuasaannya melekat jabatan sebagai Bupati adalah tidak tepat diterapkan sebagai tindak pidana suap melainkan murni merupakan gratifikasi dalam hubungan kedinasan atasan bawahan secara langsung antara Terdakwa selaku pemberi dan Bupati Nyono Suharli Wihandoko selaku penerima dalam kedudukan dan jabatannya;
- c. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti a quo* adalah sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum karena ternyata sesuai fakta hukum persidangan dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan

Halaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik dalam kedua dakwaan Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua Alternatif Kedua telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sebagaimana putusan *Judex Facti a quo*;

- d. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, Terdakwa telah mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi sejumlah Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan uang tersebut telah ditetapkan dirampas untuk negara dalam putusan *Judex Facti*, namun demikian pengembalian uang tersebut tidak menghapuskan pidana Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- e. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan lagi pula merupakan perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang dinyatakan terbukti, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang diperoleh dari fakta persidangan yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 32 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 12 Februari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.  
ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 33 dari 33 hal. Put. Nomor 3130 K/Pid.Sus/2018